

PENGESAHAN

Dibuat oleh

PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07 Hal

Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

: 1/6

TANDA TANGAN

Paraf:

No. Revisi: 00

NAMA & JABATAN

Yandri Irawan, S.Kom, M.Pd : Kasubag Akademik

Bagya Mujianto, SPd, MKes Diperiksa oleh : Wadir III

Yupi Supartini, SKp, MSc Disetujui oleh Senat

Disahkan oleh Yupi Supartini, SKp, MSc. Direktur

Pengendali Sri Sukamti, SKp, MKM Kapus Penjaminan Mutu

STATUS DOKUMEN:



TANGGAL DISTRIBUSI:

DA	FTAR DISTRIBUSI				
1	Direktur	7	Jurusan Keperawatan	13	Kapus Penjaminan Mutu
2	Wadir I	8	Jurusan Kebidanan	14	Unit Laboratorium
3	Wadir II	9	Jurusan TLM	15	Unit Perpustakaan
4	Wadir III	10	Jurusan Fisioterapi	16	Unit Komputer
5	SPI	11	Kapus Litmas	17	Unit Pengembangan Bahasa
6	Kabag Umum dan Akademik	12	Kapus Pengembangan Pendidikan		

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali asli



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07

Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

No. Revisi: 00

Hal : 2 / 7

Paraf:

KRONOLOGI DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN			
Februari 2020	Prosedur ini terbit pertama kali				
2 12 W 2 MW 2 MW 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2					
2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		and the second second			



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07 Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

No. Revisi : 00 Hal : 3 / 7

Paraf:

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul Berbasiskan IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028.

1.2. Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 1.2.3 Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global.
- 1.2.4 Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini merupakan panduan untuk memberikan layanan Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara efektif dan efisien maksimal dalam satu 70 menit pada jam kerja.



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07 Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

No. Revisi: 00 Hal : 4 / 7

Paraf:

3. MAKSUD & TUJUAN:

3.1 Maksud:

Untuk memberikan jaminan bahwa proses layanan legalisir ijazah bagi alumni di Poltekkes Kemenkes Jakarta III dapat dilakukan secara profesional sebagai institusi Pendidikan.

3.2 Tujuan:

Untuk membantu alumni melakukan request permintaan legalisir dokumen ijazah dan transkrip nilai

4. DEFINISI:

Legalisir elektronik adalah proses pembuatan legalisir ijazah yang dilakukan secara elektronik.

5. REFERENSI:

- 4.1 Permenristekdikti tentang standar nasional pendidikan tinggi no 3 tahun 2020
- 4.2 Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2019



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07 No. Revisi : 00

Tgl. Diterbitkan : Februari 2020 Hal : 7 / 10 Paraf:

6. PROSES & KETENTUAN UMUm

6.1 Proses

ALUR PROSEDUR E-LEGALISIR

		PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO	URAIAN KEGIATAN	DIREKTUR	WADIR I	ADAK	Alumni	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	ОИТРИТ	KET
1	Permohonan legalisir melalui link alumni.poltekkesjakarta3.ac.id			($\overline{}$	user name dan pasword	10	Aplikasi terbuka	
2	Menerima dan memverifikasi dokumen ijazah		l	一		dokumen ijazah	15	dokumen terverifikasi	
3	Pengesahan legalisir	4		$\langle \rangle$		dokumen terverifikasi	30	Legalisir	
4	Dokumen legalisir diterima		T			legalisir	15	selesai	



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07 Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

No. Revisi : 00 Hal : 6 / 7

Paraf :

6.2. KETENTUAN UMUM

6.2.1 Pelaksanaan pemberian layanan melalui legalisir elektronik harus didukung jaringan internet yang baik

6.2.2 Petugas admin harus melakukan pengecekan link secara berkala untuk mengetahui adanya permohonan dari lulusan supaya pelayanan efektif dan efisien dan memuaskan pelanggan.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

Tim pelaksana tugas adalah tenaga kependidikan dengan latar belakang Pendidikan minimal sarjana.

8. TUGAS & TANGGUNG JAWAB

8.1 DIREKTUR

Menandatangani dan mengesahkan legalisir secara online

8.2 WADIR I

Memverikasi Legalisir Online

8.3 ADAK

Memverifikasi dokumen legalisir.

9. KONDISI KHUSUS

Tidak ada

10. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas meliputi :

- a. Hand phone
- b. Komputer terhubung jaringan



PROSEDUR E-LEGALISIR

No. Dok : DI/ADAK/PR/07

Tgl. Diterbitkan : Februari 2020

Hal

:7/7

Paraf:

11. KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

No. Revisi: 00

Prosedur ini tidak lepas dari SOP yang lain seperti : SOP surat masuk, Pedoman legalisir dilingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

12. BUKTI KERJA/INDIKATOR KINERJA

Laporan kebutuhan pelanggan yang masuk setiap hari

13. PENCATATAN/PENDATAAN

Catatan jumlah kebutuhan pelanggan yang masuk, analisis informasi yang dibutuhkan pelanggan.

14. PERINGATAN

Pada konidis tertentu yang menyebabkan gangguan jaringan harus disampaikan kepada pelanggan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

15. LAMPIRAN